

# Meminimalisir Terjadinya Pemalsuan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan Menggunakan Barcode pada Minuta Akta PPAT

Brian Shella Novanto<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Jember, E-mail: [briannovanto21@gmail.com](mailto:briannovanto21@gmail.com)

## Info Artikel

Masuk : 2 Desember 2023

Diterima : 8 April 2024

Terbit : 30 April 2024

### Keywords :

Falsification of PPAT Deeds,  
Use of Barcodes, Security of  
PPAT Deeds.

### Kata kunci:

Pemalsuan Akta PPAT,  
Penggunaan Barcode,  
Keamanan Akta PPAT.

### Corresponding Author:

Brian Shella Novanto, E-mail:  
[briannovanto21@gmail.com](mailto:briannovanto21@gmail.com)

### DOI:


10.24843/AC.2024.v09.i01.p11

## Abstract

The aim of this research is to carry out an analysis of the effectiveness of the use of barcodes used in the deeds of Land Deed Making Officials, in order to minimize the occurrence of falsification of deeds made by Land Deed Making Officials and to carry out a review and find out the regulatory procedures related to the use of barcodes. in Government Regulation Number 37 of 1998 concerning Officials Making Land Deeds. The type of research used in this research is empirical legal research. The results of this research are the installation of barcodes on deeds made by Land Deed Making Officials which aims to minimize the occurrence of falsification of deeds by irresponsible individuals and conversely barcodes can also speed up the process of verifying deed files by quickly installing barcodes on deeds. Land Deed Making Officials cannot reducing the existence of those listed in the applicable Legislative Regulations, not only those related to the regulations governing barcodes in Government Regulation Number 37 of 1998 concerning Officials Making Land Deeds. There is still no explicit regulation regarding the use of barcodes in the Deeds of Land Deed Officials, but this has been regulated in Government Regulation Number 82 of 2012 concerning Implementation of Systems and Information and Law Number 11 of 1008 concerning Information and Electronic Transactions.

## Abstrak

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan sebuah analisis terhadap keefektifitasan penggunaan barcode yang digunakan dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, guna untuk meminimalisir terjadinya sebuah pemalsuan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah serta untuk melakukan sebuah penelaahan dan mengetahui tata cara pengaturan terkait penggunaan barcode dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini adalah pemasangan barcode pada akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bertujuan meminimalisir terjadinya sebuah pemalsuan akta oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dan sebaliknya barcode juga dapat mempercepat proses verifikasi berkas akta dengan cepat pemasangan barcode pada akta Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak dapat mengurangi eksistensi yang telah



---

tercantum Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, tidak hanya itu terkait dengan peraturan yang mengatur tentang barcode dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah. Masih belum mengatur secara eksplisit terkait dengan penggunaan barcode dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, akan tetapi dalam hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Sistem dan Informasi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

## I. Pendahuluan

Pada era digital saat ini sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan hukum dan perlindungan hukum yang terdapat di Indonesia<sup>1</sup> perlindungan hukum tersebut harus bersandarkan kepada kepastian hukum,<sup>2</sup> hukum tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu Negara yang dimana perlindungan tersebut memiliki sifat yang memaksa.<sup>3</sup> Perlindungan hukum tersebut tidak hanya berlaku terhadap masyarakat dalam suatu Negara saja melainkan juga berlaku bagi Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang dimana PPAT merupakan seseorang yang memiliki kewenangan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum dari produk hukum yang telah dibuatnya dalam bentuk Akta Autentik.<sup>4</sup>

Pembuktian dalam bentuk tulisan dapat dibuktikan dengan menggunakan Akta Autentik maupun Akta yang dibuat dibawah tangan yang dimana kedua akta tersebut mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat di pengadilan. Hal tersebut sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 1868 KUH Perdata,<sup>5</sup> dalam pembuktiannya Akta dibagi menjadi dua yakni meliputi Akta Autentik dan Akta dibawah tangan.<sup>6</sup> Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan seseorang Pejabat Umum yang diberikan sebuah kewenangan untuk membuat Akta - Akta Autentik yang berkaitan dengan suatu perbuatan hukum tersebut yang berhubungan dengan pertanahan yang terdapat di Indonesia. Seperti halnya Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, hal tersebut sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 1 Angka 1

---

<sup>1</sup> Kamilia Savira & Fitriani Ahlan Sjahrif, 2022. "Efektifitas Sistem Barcode Dalam Pengamanan Akta Autentik". *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 1, Hlm. 158. DOI: <https://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4630>

<sup>2</sup> Neriana, 2015. "Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Perjanjian Jual Beli Dihubungkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," *JOM Fakultas Hukum*, Vol.2, No.2. Hlm.1 -15. <https://media.neliti.com/media/publications/34446-ID-kekuatan-pembuktian-akta-dibawah-tangan-perjanjian-jual-beli-dihubungkan-dengan.pdf>

<sup>3</sup> Huddan Ary Karuniawan & I. A. Budhivaya, 2018. "Keabsahan Pemberian Barcode Pada Minuta Akta Dan Salinan Akta Notaris," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 4. No.2. Hlm, 102 - 113. DOI: <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15461>

<sup>4</sup> Undang - Undang Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Perjabat Pembuat Akta Tanah

<sup>5</sup> Huddan Ary Karuniawan & I. A. Budhivaya, *Op. Cit*, Hlm.103

<sup>6</sup> Zul Fadli, 2020. "Hukum Akta Notaris" (Jambi: Lingkar Kenotariatan), Hlm.35

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).<sup>7</sup> Dengan dilahirkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ini bertujuan untuk memberikan sebuah bantuan kepada pihak Pemerintahan Daerah maupun Pemerintahan Desa dalam melaksanakan perbuatan hukum yang berkaitan dengan pertanahan, seperti halnya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang biasanya dikenal dengan PTSL ini hanya terdapat di lingkup Pemerintahan Desa.

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam melaksanakan proses Pendaftaran Tanah, dengan demikian Kantor Badan Pertanahan Nasional dapat mengeluarkan Hak atas Tanah tanpa adanya suatu Akta yang telah diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pasca diberlakukannya Peraturan Menteri Pertanahan Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang dimana dalam Peraturan tersebut segala bentuk Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus menggunakan blangko khusus yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, dengan kata lain disini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) hanya dapat menerbitkan Akta dengan menggunakan blangko yang telah disediakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas dapat memunculkan sebuah bentuk pembatasan terhadap Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT) sebagai Pejabat Umum yang memiliki kedudukan yang sangat penting dan bersifat strategis, guna untuk memberikan sebuah pelayanan terhadap seluruh masyarakat yang terdapat di Indonesia. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang merupakan seorang pejabat yang telah diberikan sebuah kewenangan untuk membuat Akta secara mandiri sama halnya dengan Seorang Notaris, jadi tidak semata – mata Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengisi blangko Akta yang telah disediakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Berdasarkan Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang telah diterbitkan guna untuk meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam bidang pertanahan di Indonesia terkhususnya Pendaftaran Tanah yang terdapat di wilayah Negara Indonesia.

Namun, setelah diberlakukannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 telah menimbulkan sebuah permasalahan baru yang sering sekali terjadi di lingkup Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yaitu Akta model baru yang dimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah menggunakan model baru tersebut tidak lagi menggunakan nomor sandi sebagai pembeda dengan Akta yang tidak lagi mempunyai nomor urut yang memiliki fungsi sebagai pembeda dari Akta. akan tetapi permasalahan tersebut dapat ditangani dengan menggunakan *barcode* dalam setiap Akta yang hendak diterbitkan, hal tersebut bertujuan untuk menjamin sebuah kepastian hukum. *Barcode* dan *barcode scanner* dalam penggunaan kedua *barcode* tersebut memiliki dua keuntungan antara lain sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

1. Dapat meminimalisir kesalahan dalam hal menginput data yang telah disebabkan oleh operator seperti alat elektronik.
2. Mengurangi keterlambatan hal tersebut dikarenakan sistem *barcode scanner* merupakan salah satu langkah - langkah yang cerdas dalam melakukan penginputan data secara elektronik.

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melaksanakan prakteknya, harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku baik Peraturan Menteri Pertanahan maupun Peraturan Badan Pertanahan Nasional. Perlu diketahui bahwa sebagian besar dari produk hukum yang terdapat di Indonesia telah menerapkan sistem *barcode* salah satunya seperti sistem informasi badan hukum dalam bidang pelayanan publik guna untuk memperoleh pengesahan, yang dilaksanakan secara elektronik atau dikenal dengan menggunakan sistem digital guna untuk melakukan percepatan terhadap pelayanan publik. Dalam penggunaan *barcode* tersebut dapat digunakan untuk mengetahui sebuah informasi dari Akta yang asli dengan salinannya. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir adanya sebuah perbedaan dari produk yang telah dibuat oleh PPAT tersebut, dengan adanya sebuah kemajuan dalam bidang teknologi digitalisasi ini dapat membantu untuk menerapkan sistem keamanan guna untuk meminimalisir terjadinya tindak kejahatan terhadap pemalsuan Akta Autentik yang dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>8</sup>

Pasca maraknya kejahatan pemalsuan terhadap Akta PPAT tersebut telah melahirkan sebuah terobosan hukum baru yang dilakukan dengan cara menggunakan sistem digitalisasi dalam penggunaan *barcode*, Dengan memanfaatkan kemajuan dari teknologi yang berbasis digitalisasi dalam bentuk *barcode* hal tersebut dapat mempermudah PPAT untuk memberikan sebuah informasi terkait tentang keaslian dari Akta tersebut, Dalam pelaksanaannya kewenangan PPAT yang telah menggunakan teknologi informasi harus bersandarkan kepada ilmu yang terkandung dalam *Cyber Notary* dalam jabatan Notaris maupun PPAT. Dengan adanya informasi yang berbasis digitalisasi tersebut dapat mendukung PPAT yang diharapkan dapat mengikuti perkembangan zaman, di Negara Indonesia tuntutan dalam penggunaan teknologi berbasis digitalisasi dalam peroduk hukum tersebut semakin besar pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang sebuah sistem informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE). Yang telah memberikan sebuah kesempatan yang seluas-luasnya terhadap para pengemban profesi hukum, seperti halnya Notaris dan PPAT untuk memanfaatkan teknologi Informasi berbasis digitalisasi terhadap produk Akta yang telah dibuatnya.<sup>9</sup>

Berdasarkan dari permasalahan tersebut munculah sebuah permasalahan yakni Bagaimana Efektifitas Penggunaan *barcode* yang digunakan dalam Akta PPAT guna untuk meminimalisir terjadinya pemalsuan terhadap Produk Akta yang dibuat oleh PPAT?, serta Bagaimana tata cara pengaturan terkait penggunaan *barcode* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah?

---

<sup>8</sup> Edmon Makarim, 2015. "Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik". *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 4, No. 11, Hlm. 52.

<sup>9</sup> Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Adapun tujuan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu guna untuk mengetahui Efektifitas terkait penggunaan *barcode* dalam Akta PPAT guna untuk meminimalisir terjadinya sebuah pemalsuan terhadap produk akta yang telah dibuat oleh PPAT, serta untuk mengetahui bagaimana tata cara pengaturan penggunaan *barcode* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Berdasarkan hasil penelitian dari Adinda Ari Wijayanti dan I Gusti Ketut Ariawan dengan judul penelitian, "Upaya Perlindungan Terhadap Identitas Para Pihak Dalam Praktik *Cyber Notary*", yang menyatakan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan terhadap para pihak yang bersifat pribadi dengan menggunakan Praktik *Cyber Notary*. Hal tersebut dikarenakan masih belum adanya peraturan yang bersifat spesifik tentang bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak, dalam hal tersebut pihak dari Pemerintahan harus memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada Notaris untuk menggunakan teknologi berbasis digitalisasi dengan cara pemberian *barcode* pada Akta Notaris, hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap para pihak atau masyarakat di Negara Indonesia.<sup>10</sup> Seiring dengan hasil riset diatas Rr. Swini Imananda Noegroho, dengan judul Penelitian "Penggunaan Sistem *Barcode* Dalam Rangka Pengamanan Akta Notaris" yang menyatakan bahwa dalam penggunaan *barcode* guna untuk melakukan sebuah pengamanan terhadap Akta Notaris tidak bertentangan dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Hal tersebut sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 15 Ayat (3) yang menyatakan bahwa selain kewenangan yang telah tercantum dalam Ayat (1) dan (2) Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam Peraturan Perundang - Undangan.<sup>11</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu yang diuraikan secara singkat diatas dapat ditarik garis besar dari kedua penelitian tersebut yaitu tentang keterbatasan dari para peneliti dalam melakukan sebuah penelaahan terhadap sebuah perlindungan hukum terhadap produk hukum Notaris maupun PPAT di Indonesia, hal tersebut dikarenakan sangat sering sekali muncul sebuah permasalahan yang terjadi terkait tentang keaslian Akta baik yang dibuat oleh Notaris maupun PPAT, Berdasarkan latar belakang di atas peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Meminimalisir Terjadinya Pemalsuan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Dengan Menggunakan Barcode Pada Minuta Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.**"

## 2. Metode Penelitian

---

<sup>10</sup> Andinda Ari Wijayanti & I Gusti Ketut Ariawan, 2021. "Upaya Perlindungan Terhadap Identitas Para Pihak Dalam Praktik *Cyber Notary* " *Jurnal Acta Comitatus Hukum Kenotariatan Universitas Udayana*, Vol. 6, No. 3, Hlm. 679 - 695. DOI: <https://10.24843/AC.2021.v06.i03.p16>

<sup>11</sup> Rr. Dwini Imananda Noegroho, "Penggunaan Sistem Barcode Dalam Rangka Pengamanan Akta Notaris" *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, Hlm. 214 - 222. <https://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/36591>

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini menggunakan Penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang - undangan (*statue Approach*) dan pendekatan konsep (*Conseptual Approach*), dengan menggunakan bahan hukum primer dan skunder adapun bahan hukum tersebut meliputi observasi dan wawancara kelapangan guna untuk menemukan hasilnya.<sup>12</sup> Setelah penulis menemukan data - data yang berkaitan dengan penelitian ini maka penulis akan jabarkan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan sebuah permasalahan yang sangat erat sekali dengan penelitian yang sedang peneliti teliti dalam penelitian ini.

### **3. Hasil Dan Pembahasan**

#### **3.1. Efektifitas Penggunaan Barcode Untuk Meminimalisir Pemalsuan Terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah**

Dalam profesi hukum yang terdapat di Indonesia sering sekali dijumpai beberapa kejahatan yang salah satunya yaitu Pemalsuan Akta Autentik yang dilakukan oleh para oknum yang tidak bertanggungjawab terhadap Akta yang telah dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sangat sering sekali dipermasalahkan melalui jalur di pengadilan hal tersebut karena sering sekali Akta dari Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut dipalsukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah telah menyatakan bahwa: <sup>13</sup>

“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut dengan (PPAT) merupakan Pejabat Umum yang diberikan sebuah kewenangan untuk membuat Akta - Akta Autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak - hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah susun.”

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyatakan bahwa “Negara Indonesia merupakan Negara hukum. dari hal tersebut dapat dinyatakan bahwa Negara Indonesia selalu menjunjung tinggi hukum, guna untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam suatu Negara.<sup>14</sup> Berdasarkan Kode etik Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana yang telah tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman Tanggal 13 April 1989 Nomor C2-3281:HT.01.03.Th.89, Tambahan Lembaran Tahun 1989 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55. Yang dimana didalamnya telah menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan salah satu Pejabat Umum yang sangat penting bagi Negara mengapa deminikan dikarenakan Jabatan PPAT tersebut diberikan sebuah kewenangan untuk melakukan sebuah pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, baik

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet - 15, (Jakarta, PT Kencana Prenada Media Group), Hlm. 178.

<sup>13</sup> Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

<sup>14</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dilingkup Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah maupun di lingkup Pemerintahan Desa.

Berdasarkan ketentuan yang telah tercantum dalam Pasal 1870 KUHPerdara telah menyatakan bahwa suatu Akta Autentik memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna, hal tersebut serupa dengan pendapat yang dikemukakan Prof. Salim, HS, telah menyatakan bahwa suatu Akta Autentik memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan sempurna di pengadilan.<sup>15</sup>

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik sebuah garis besar yakni Akta Autentik merupakan suatu alat bukti yang memiliki kekuatan yang bersifat mengikat bagi para pihak, sehingga apa saja yang disebut dalam Akta Autentik yang terdiri dari tiga hal yang meliputi Pertama, harus adanya sebuah tanda tangan antara para pihak dan Notaris dalam suatu Akta Notaris. Kedua, didalamnya harus memuat atau menjadi dasar dari suatu perikatan atau yang menjadi dasar dari suatu hak. Ketiga, harus dimasukkan kedalam unsur pembuktian dalam kata lain Akta yang telah dibuat tersebut harus dapat dibuktikan keasliannya. dalam hal ini Akta Autentik yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat sempurna tidak perlu untuk dilakukan sebuah pembuktian lagi di pengadilan, akan tetapi jika terdapat Unsur Pemalsuan yang dilakukan oleh para pihak maka Akta Autentik tersebut dapat diperiksa keaslinya di pengadilan.

Kegunaan Akta Autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah guna untuk menjamin perlindungan hukum dalam suatu perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pendaftaran tanah di Indonesia. Akta Autentik yang dibuat oleh PPAT memiliki fungsi sebagai tanda bukti atas kepemilikan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Mendapatkan sebuah kewenangan dari Negara untuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).<sup>16</sup> Pejabat Pembuat Akta Tanah diangkat oleh Pemerintah yakni Menteri Agraria atau Menteri Pertanahan hal tersebut sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 1 Angka 9 Juncto Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 (selanjutnya Disebut PP) Sebagaimana Yang Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah atau yang (selanjutnya disebut dengan PP).<sup>17</sup>

Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan salah bentuk dokumen yang bersifat rahasia sama seperti halnya Akta Notaris yang dimana didalamnya memiliki kekuatan hukum yang telah diatur dalam Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku di Indonesia yakni Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2016

---

<sup>15</sup> Salim, HS, 2018. " *Peraturan Jabatan Notaris*" Cet-1, (Jakarta Sinar Grafika), 112.

<sup>16</sup> Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Sebagaimana Yang Diubah Dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

<sup>17</sup> Pasal 1 Angka 9 Juncto Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Sebagaimana Yang Diubah Dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pada saat melaksanakan Pendaftaran Tanah sangat diperlukannya alat untuk menyimpan dokumen yang berkaitan dengan pendaftaran tanah tersebut dengan menggunakan *barcode* hal tersebut dilakukan guna untuk melakukan percepatan dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah.

*Barcode* merupakan sebuah bentuk garis *vertical* berwarna hitam<sup>18</sup> adapun kegunaan *barcode* dalam Akta PPAT tersebut yaitu sebagai bentuk untuk melindungi identitas para pihak yang terdapat di dalam Akta tersebut dan tidak hanya itu *barcode* tersebut juga dapat digunakan untuk meminimalisir terjadi sebuah tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab<sup>19</sup>, terdapat beberapa tipe *barcode* antara lain sebagai berikut:

#### A. *One Dimensional Linear Barcode*

*One Dimensional linear Barcode* merupakan sebuah *barcode* generasi yang pertama yang dimana *barcode* ini terdapat garis - garis secara *vertical* pada bagian tertentu yang dapat membentuk sebuah pola, harus dibutuhkan alat scanner untuk dapat membaca *barcode* code ini dapat menyimpan data - data penting yang bersifat ringan dan tanpa menggunakan *hardware* maupun *Software*, akan tetapi terdapat beberapa kelemahan dari *barcode type* pertama ini hanya dapat menyimpan data - data yang bersifat ringan saja seperti dokumen penting, terdapat beberapa jenis - Jenis *One Dimensional Linear Barcode* yakni meliputi antara lain sebagai berikut:<sup>20</sup>

##### 1. Code 39



##### 2. Code 93



---

<sup>18</sup> Ika Yuli Agustin & Ghansham Anand, 2021. "Proposing Notaries' Deed Digitalization In Indonesian: A Legal Perspective," *Lentera Hukum*, Vol. 8, No. 1, Hlm. 49 DOI: <https://doi.org/10.19184/ejrh.v8i1.21375>

<sup>19</sup> Lyta Berthalina Sihombing, 2020. "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris", *Jurnal Education and Development*, Vol. 8, No. 1, Hlm. 134 - 140. DOI: <https://doi.org/10.37081/ed.v8i1.1515>

<sup>20</sup> Abderrahmane NAMANE, Madjid AREZKI, 2017. "Fast Real Time 1D Barcode Detection From Webcam Image Using The Bars Detection Method" *Proceedings of the World Congress on Engineering*, Vol I, hlm, 5-7 [https://www.researchgate.net/profile/Abderrahmane-Namane/publication/318792856\\_Fast\\_Real\\_Time\\_1D\\_Barcode\\_Detection\\_From\\_Webcam\\_Images\\_Using\\_the\\_Bars\\_Detection\\_Method/links/597f4e13aca272d5681884a8/Fast-Real-Time-1D-Barcode-Detection-From-Webcam-Images-Using-the-Bars-Detection-Method.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Abderrahmane-Namane/publication/318792856_Fast_Real_Time_1D_Barcode_Detection_From_Webcam_Images_Using_the_Bars_Detection_Method/links/597f4e13aca272d5681884a8/Fast-Real-Time-1D-Barcode-Detection-From-Webcam-Images-Using-the-Bars-Detection-Method.pdf)

### 3. Code 128



### 4. EAN 13 Barcode




## B. Two Dimensional Barcode

*Barcode 2 - D* lebih komplek dalam menyimpan data berbentuk numeric atau stack. Matrik dalam 2 - D ini dapat menyimpan sebuah data yang bersifat heksagonal kuadrat ataupun melingkar dan juga bersifat *vertical horizonral*, adapun keunggulan dari *Barcode 2 - D* dapat melakukan sebuah data yang berukuran besar akan tetapi *barcode* ini memiliki sebuah kelemahan yang *barcode* ini harus menggunakan alat bantu berupa *Hardware* khusus untuk menggunakan. Adapun beberapa jenis *barcode - 2 Dimensi* yang meliputi antara lain sebagai berikut:<sup>21</sup>

### 1. Qr Qode



Berdasarkan *Qr - Code* tersebut dalam penelitian ini juga akan menjelaskan anatomi dari *Qr - Code*:



Berdasarkan dari gambar barcode diatas dapat dijelaskan secara rinci terkait anatomi dari *Qr Code* tersebut:

---

<sup>21</sup> Yudha Kusuma, Rachmat Hidayat, Yusnia Budiarti, 2020. "Sistem Informasi Inventory Menggunakan QrCode Dengan Metode Prototype", *REMIK Riset Dan E-Jurnal Management Informatika Komputer*, Vol. 5, No. 1, hlm. 127-137 DOI: <https://doi.org/10.33395/Remik.v5i1.10724>

- a. *Finder pattern* ini memiliki fungsi sebagai identitas dari letak *Qr - Code*.
- b. *Format Information* ini berfungsi untuk memberikan suatu informasi terkait tentang *error correction level* dan *mask pattern*.
- c. *Data* ini berfungsi menyimpan data yang memiliki kode tertentu.
- d. *Timing Pattern* ini merupakan salah satu pola yang berfungsi untuk melakukan sebuah identifikasi terkait koordinat dari pusat *Qr - Code* yang memiliki bentuk modul yang berwarna hitam putih.
- e. *Alignment Pattern* merupakan sebuah bentuk pola yang mempunyai fungsi guna untuk melakukan suatu perbaikan terhadap penyimpanan *Qr - Code* terutama terhadap distorsi yang bersifat non linier.
- f. *Version information* merupakan sebuah bentuk versi dari sebuah *Qr - Code*.
- g. *Quiet Zone* merupakan sebuah bentuk daerah kosong yang terdapat di Daerah luar *Qr - Code* yang digunakan untuk mempermudah dalam mengenali sebuah pengenalan *Qr* yang dilakukan oleh Sensor CCD.

Adapun manfaat dari penggunaan barcode dalam yang dilakukan dalam minuta akta yang dibuat oleh PPAT:<sup>22</sup>

- a. Kapasitas tinggi dalam menyimpan data, sebuah *Qr Code* tunggal yang digunakan untuk melakukan penyimpanan data dengan kapasitas mencapai 7. 089 angka.
- b. Ukuran yang kecil digunakan dalam penyimpanan jumlah data yang sama dengan penggunaan barcode 1 D dan tidak perlu untuk memerlukan sebuah ruangan yang sangat besar.
- c. Dapat mengoreksi sebuah kesalahan tergantung kepada tingkat koreksi terhadap kesalahan yang dipilih, jika terdapat suatu data yang *corrupt* maka hal tersebut dapat merusak hingga sampai kurang lebih 30% (tiga puluh persen) hal tersebut dapat diterjemahkan dengan baik oleh *QrCode* tersebut.
- d. Banyak jenis data yang disimpan dalam *barcode* tersebut, *Qr Code* tersebut dapat digunakan untuk melakukan sebuah penyimpanan terhadap berbagai macam symbol seperti halnya huruf, *symbol*, karakter hingga gambar dan numerik hal tersebut semua terdapat di dalam akta PPAT.
- e. Kompensasi distorsi *Qr Code* tetap dapat dibaca pada sebuah permukaan yang memiliki bidang cembung atau terdistorsi.
- f. Kemampuan dalam menghubungkan sebuah *Qr Code* tersebut dapat dibagi menjadi 16 *simbol* yang lebih kecil hal tersebut disesuaikan dengan ruang, *symbol - symbol* yang dibaca dengan

---

<sup>22</sup> Lutfi Ali Muharom, 2022. "Penerapan Model Presensi Ujian Semester Berbasis Quick Reponden Code (Qr Code) Di Universitas Muhammadiyah Jember, *Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jember*, Hlm. 113 - 122 DOI: <https://doi.org/10.32528/justindo.v1i2.572>

menggunakan kode tunggal yang dilakukan penyecanan yang dibaca secara berurutan.

Berdasarkan dari kedua *barcode* yang terdapat di atas, peneliti berpendapat bahwasannya *Barcode* tersebut dapat digunakan dalam seluruh Akta PPAT, akan tetapi dalam sebuah pelaksanaan dalam praktiknya. Hal tersebut sangat jarang sekali penulis jumpai terdapatnya Akta PPAT yang menggunakan *barcode*, hal tersebut terjadi dikarenakan masih belum diaturnya dalam sebuah Undang-Undang terkait penggunaan *Barcode* dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Semua informasi yang dimasukkan ke dalam data base QR Code yang dimana informasi tersebut merupakan salah satu data yang disimpan di dalam QR Code tersebut adapun data tersebut meliputi Judul Akta, identitas oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, Nomor Akta, PPAT Pembuat Akta, Kedudukan PPAT, Tanggal Penetapan Akta, hal tersebut secara keseluruhan dimasukkan ke dalam Database dari QR Code tersebut.<sup>23</sup>

*Barcode* ini umumnya dimiliki oleh PPAT, aplikasi *barcode* tersebut di dalamnya telah dicantumkan domain dari PPAT yang bersangkutan, setiap kali Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) hendak membuat Akta tanah bisa dilakukan dengan cara online dengan menggunakan *website* yang dihubungkan dengan *Framwork Laravel*, perlu diketahui bahwasannya *Framwork Laravel* ini telah memiliki fitur yang sangat modern. Dan sangat sering sekali dilakukan oleh para developer, *Framwork Laravel* merupakan salah satu dari perangkat lunak yang sangat sering sekali digunakan untuk melindungi data dari para pihak guna untuk menciptakan sebuah keamanan pada Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah dibuat yang dimana *Framwork Laravel* tersebut merupakan salah satu dari isian *barcode* yang berisikan hal - hal yang sangat penting dari Akta yang telah dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut.

*Barcode* tersebut harus disisipkan ke dalam setiap halaman Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, *barcode* tersebut dapat digunakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ketika suatu Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut dipermasalahkan keasliannya di muka pengadilan terkait indikasi pemalsuan Akta, yang dimana hal tersebut dapat dipindai dengan menggunakan *barcode* yang ditaruh pada setiap halaman Akta PPAT dengan didalamnya disisipkan kata sandi yang telah di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, ketika *barcode* tersebut telah dibuka oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut jika terdapat suatu perbedaan maka hal tersebut terindikasi pemalsuan Akta PPAT yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Jika Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut ingin mencari data data yang telah di upload sebelum di palsukan tersebut dapat diakses dengan megunakan *database* Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut, Teruntuk letak *barcode* yang terdapat di Akta PPAT harus diletakkan pada bagian sisi kiri dari Akta PPAT tersebut.

Adapun tujuan dari penggunaan *barcode* dalam Akta PPAT yaitu guna untuk meminimalisir terjadi sebuah pemalsuan akta yang dilakukan oleh para penghadap, dengan adanya penerapan *barcode* dalam Akta PPAT tersebut dapat secara cepat untuk memudahkan melakukan suatu pembuktian terkait dengan keaslian dari salinan Akta

---

<sup>23</sup> Shinta Pangesti, Grace I Dermawan, And Synthia P. Limantara, 2021. "The Regulatory Concept of Cyber Notary in Indonesia," *Rechtsidee*, Hlm. 1 - 13 DOI: <https://doi.org/10.21070/jihr.2020.7.701>

dengan minuta Akta PPAT, pemasangan *barcode* pada Akta PPAT ini merupakan sebuah penemuan hukum yang baru dan pertama kali dilakukan terhadap suatu permasalahan hukum yang sering sekali penulis jumpai di dalam lapangan terutama di lingkup Pejabat Pembuat Akta Tanah.

### **3.2. Tata Cara Pengaturan Terkait Penggunaan Barcode Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah masih belum mengatur secara eksplisit terkait tentang penggunaan barcode dalam produk Akta PPAT melainkan hal tersebut telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 1 Angka 19 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 11, jika dilihat secara yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut telah mengalami sebuah kekosongan hukum.<sup>24</sup>

Suatu barcode telah diakui keabsahannya secara hukum yang dimana penggunaan barcode tersebut telah dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang dimana hal tersebut dapat memunculkan bukti terkait manipulasi data yang dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggungjawab terdapat dalam suatu akta autentik yang dibuat oleh PPAT, oleh karena itu, suatu barcode tersebut dapat dibubuhkan dalam akta PPAT yang dimana seseorang tersebut tidak dapat merubah kedudukan dari suatu isi dari Akta PPAT tersebut, selanjutnya dalam hal penggunaan barcode terkait dengan profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah. Maka masih belum terdapatnya sebuah Undang-Undang yang mengatur secara eksplisit akan tetapi jika dilihat dari suatu penjelasan diatas penggunaan barcode masih dapat dikatakan sah jika dalam suatu pelaksanaannya masih tetap bersandarkan Kepada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Sistem dan Informasi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tanpa melihat jabatan dan profesi seseorang.

Akan tetapi dalam sebuah prakteknya dalam sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah masih tidak mengatur terkait kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diatur dalam Undang-Undang lain seperti halnya Notaris dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Sebagaimana Yang Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris telah mengatur bahwasan Notaris diberikan kewenangan selain dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris.

### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu mengenai keefektifitasan terhadap penggunaan *barcode* dalam minuta akta Pejabat

---

<sup>24</sup> Lyta Bertalina Sihombin, 2020, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris." Jurnal Education And Development, Vol. 8, No. 1, hlm. 134-140. DOI: <https://doi.org/10.37081/ed.v8i1.1515>

Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dimana *barcode* tersebut dapat diletakkan pada setiap halaman Akta, *Barcode* sudah tercantum di dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) *barcode* tersebut dapat dilakukan dengan cara dipindai dengan menggunakan alat bantu yaitu scanner baik dari Aplikasi yang terdapat di handphone maupun dengan menggunakan perangkat keras, ketika *barcode* tersebut dilakukan sebuah penganalisaan maka dari *barcode* tersebut akan muncul data – data penting yang terdapat di dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut, *Barcode* tersebut dapat membantu pihak ke tiga dalam melakukan identifikasi terhadap keaslian dari akta tersebut yang dimana *barcode* yang telah tercantum dalam Akta tersebut telah dilakukan sebuah verifikasi oleh PPAT hal tersebut dilakukan guna untuk menghindari terjadi manipulasi atau pemalsuan terhadap data – data yang dilakukan oleh para pihak dengan cepat dan akurat serta terkait pengaturan terkait Penggunaan *barcode* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah masih belum mengatur secara masif terkait penggunaan *barcode* akan tetapi Peraturan terkait penggunaan *barcode* tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## Daftar Pustaka

### **Buku:**

Fadli, Z. (2020). *Hukum Akta Notaris*. Jambi: Lingkar Kenotariatan.

HS, Salim. (2018). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter . Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum Edisi Revisi* . Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.

### **Jurnal:**

Asgutin, I. Y. (2021). Proposing Notaries Deed Digitalization In Indonesian A Legal Perspective. *Lentera Hukum*, 8(1), 49. DOI: <https://doi.org/10.19184/ejlh.v8i1.21375>

Kurniawan, H. A. (2018). Keabsahan Pemberian Barcode Pada Minuta Akta Dan Salinan Akta Notaris. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(2), 102 - 113. . DOI: <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15461>

Kusuma, Y, Hidayat, R, Budiarti, Y, 2020. "Sistem Informasi Inventory Menggunakan QrCode Dengan Metode Prototype", *REMIK Riset Dan E-Jurnal Management Informatika Komputer*, Vol. 5, No. 1, hlm. 127-137 DOI: <https://doi.org/10.33395/Remik.v5i1.10724>

Makarim , E. (2015). Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 2(11), 52.

Muharom, L. A. (2022). Penerapan Model Presensi Ujian Semester Berbasis Quick Responden Code (Qr Code) Di Universitas Muhammadiyah Jember. *Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jember*, 113 - 122. DOI: <https://doi.org/10.32528/justindo.v1i2.572>

- NAMANE, A, AREZKI, M, 2017. "Fast Real Time 1D Barcode Detection From Webcam Image Using The Bars Detection Method" *Proceedings of the World Congress on Engineering*, Vol I, hlm, 5-7 [https://www.researchgate.net/profile/Abderrahmane-Namane/publication/318792856\\_Fast\\_Real\\_Time\\_1D\\_Barcode\\_Detection\\_From\\_Webcam\\_Images\\_Using\\_the\\_Bars\\_Detection\\_Method/links/597f4e13aca272d5681884a8/Fast-Real-Time-1D-Barcode-Detection-From-Webcam-Images-Using-the-Bars-Detection-Method.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Abderrahmane-Namane/publication/318792856_Fast_Real_Time_1D_Barcode_Detection_From_Webcam_Images_Using_the_Bars_Detection_Method/links/597f4e13aca272d5681884a8/Fast-Real-Time-1D-Barcode-Detection-From-Webcam-Images-Using-the-Bars-Detection-Method.pdf)
- Neriana. (2015). Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Perjanjian Jual Beli Dihubungkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Pasal 15 ayat (2) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *JOM Fakultas Hukum*, 2(2), 1 - 15. <https://media.neliti.com/media/publications/34446-ID-kekuatan-pembuktian-akta-dibawah-tangan-perjanjian-jual-beli-dihubungkan-dengan.pdf>
- Noegroho, R. I. (2019). Penggunaan Sistem Barcode Dalam Rangka Pengamanan Akta Notaris. *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, 214 - 222. <https://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/36591>
- Pangesti, S., Dermawan, G. I., & P, L. &. (2021). The Regulatory Concept Cyber Notary In Indonesia . *Rechtsidee*, 1 - 13 . DOI: <https://doi.org/10.21070/jjhr.2020.7.701>
- Savira, K. &. (2022). Efektifitas Sistem Barcode Dalam Pengamanan Akta Autentik. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 158. DOI: <https://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4630>
- Sihombing , L. B. (2020). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris. *Jurnal Education and Development*, 8(1), 134 - 140. DOI: <https://doi.org/10.37081/ed.v8i1.1515>
- Wijayanti, A. A. (2021). Upaya Perlindungan Terhadap Identitas Para Pihak Dalam Cyber Notary. *Jurnal Acta Comitatus Hukum Kenotariatan Universitas Udayana*, 6(3), 679 - 695. DOI: <https://10.24843/AC.2021.v06.i03.p16>

**Peraturan Perundang - Undangan:**

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.